



1

Nomor : S-53/MK/PK/2026 30 Juli 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2026

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, diatur bahwa:
 - a. Pemerintah daerah wajib menyampaikan data dan/atau informasi digital kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu antara lain Perubahan APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - b. Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan IKD secara lengkap dalam batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian LKPD TA 2025.
 - 1) LKPD TA 2025 yang terdiri atas laporan keuangan yang telah diperiksa BPK dan laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, meliputi:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b) Neraca;
 - c) Laporan Operasional (LO);
 - d) Laporan Arus Kas (LAK);
 - e) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 2) Penyampaian LKPD Tahun 2025 secara *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat diterima tanggal 31 Agustus 2026 melalui SIKD *Next Generation*.
 - 3) Keterlambatan atau ketidaksesuaian data LKPD 2025 antara data *hardcopy* dan *softcopy* akan mengakibatkan dikenakannya sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
 - b. Penyampaian Perubahan APBD TA 2026.

Dalam hal terdapat Perubahan APBD Tahun 2026, Pemerintah daerah kiranya dapat segera melakukan verifikasi dan otorisasi mandiri melalui SIKD *Next Generation*. Tata cara

verifikasi dan otorisasi Perubahan APBD Tahun 2026 dapat dilakukan sebagaimana melakukan verifikasi dan otorisasi APBD Murni 2026, namun yang dipilih adalah data Perubahan APBD. Penyampaian dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Perubahan APBD TA 2026.

3. LKPD Tahun 2025 dinyatakan telah disampaikan secara lengkap jika:
 - a. PDF LKPD Tahun 2025 yang disampaikan melalui SIKD *Next Generation* (SIKD NG) telah ditandatangani dan cap basah oleh Kepala Daerah;
 - b. ADK LKPD Tahun 2025 telah memenuhi minimal 100 nomenklatur akun subrincian dan 100 nomenklatur subkegiatan;
 - c. Telah diverifikasi dan otorisasi oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah masing-masing.
4. Tata cara penyampaian LKPD Tahun 2025 melalui SIKD *Next Generation* (SIKD NG) dapat dilihat pada tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=h1vS4924f3s>.
5. Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 93 Tahun 2024, DJPK tidak lagi menerima penyampaian dokumen *hardcopy*, baik melalui penyampaian langsung maupun melalui pos ataupun jasa pengiriman lainnya.

Untuk menjaga kehati-hatian, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian dan keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Guna menjaga integritas dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan *good governance*, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME di nomor Whatsapp:08133000-4134, Telepon: 134, Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Plt. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Nufransa Wira Sakti

Tembusan:
Yth. Menteri Keuangan RI

